



KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Sawo Edi Wibowo No.2 Kota Magelang
Telp. (0293) 363530 Fax(0293) 3276696

NOMOR SOP	: SOP/01/ 254 /440/2017
TGL. PEMBUATAN	: 6 Februari 2017
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 7 Februari 2017
DISAHKAN OLEH	: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KUALIFIKASI PELAKSANA	 LARSITA, SE, M.Sc Pembina TK.I NIP. 19661202 199003 1 008
DASAR HUKUM :	<ol style="list-style-type: none">Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi DaerahPeraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak DaerahPeraturan Walikota Magelang 9 Tahun 2012 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
KETERKAITAN :	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN : Komputer/printer, Alat Tulis Kantor, buku agenda surat, buku register</p> <p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p> <ul style="list-style-type: none">Catatan : Semua Wajib Pajak Daerah untuk mengisi
PERINGATAN :	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku	Keter.
		Wajib Pajak	Petugas BPKAD	Kelengkapan	Waktu	
1.	Wajib Pajak Daerah baru mendatangi pelayanan pajak daerah untuk mendaftar sebagai wajib pajak daerah	WP				
2.	Wajib pajak daerah wajib mengisi formulir pendaftaran wajib pajak baru dgn melampirni: - FC KTP pemilik/WP - FC Ijin Usaha			Buku register, form wajib pajak daerah	10 menit	Isian yang jelas dan benar form wajib pajak daerah
3.	Petugas BPKAD melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pendaftaran			Form wajib pajak daerah	5 menit	Tanda terima form wajib pajak daerah
4.	Wajib pajak menerima tanda terima form pendaftaran dan NPWP, User ID, Password	NPWP, User ID, Password	Laptop/komputer, printer, ATK,	15 menit	NPWP, User Id, Password	